

PERANAN ZAKAT PERTANIAN KONTEMPORER PADA EKONOMI SYARIAH

Mahmudah Mulia Muhammad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: udha009@gmail.com

Abstrak

Besarnya kontribusi yang diberikan sektor pertanian menunjukkan eksistensi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun sektor pertanian menghadapi berbagai macam problematika. Mulai dari keterhambatan dalam pengoptimalan usaha pertanian, masalah disverifikasi pangan, munculnya ancaman globalisasi hingga pada kesejahteraan petani itu sendiri. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka (library research) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Hasil pertanian kontemporer ini dapat dikenakan zakat dengan mengkiaskan kepada empat jenis tumbuhan yang disebutkan dalam Hadis Nabi. Berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat pertanian berupa minimnya sumber daya manusia, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, sistem informasi zakat dan sikap mental para penerima zakat.

Kata Kunci: Kontemporer, Pertanian, Zakat.

Abstract

The magnitude of the contribution made by the agricultural sector shows a significant presence in the growth of Gross Domestic Product (GDP). However, the agricultural sector faces various problems. Starting from delays in optimizing agricultural businesses, the problem of food diversification, the emergence of the threat of globalization to the welfare of the farmers themselves. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as some of the best and newest articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific papers, previous research results, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. These contemporary agricultural products can be subject to zakat by alluding to the four types of plants mentioned in the Hadith of the Prophet. Various challenges in the management of agricultural zakat include the lack of human resources, inadequate understanding of amil fiqh, low public awareness, zakat information systems and the mental attitude of zakat recipients.

Keywords: Agriculture, Contemporary, Zakat.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris,¹ tentu memiliki keunggulan dalam hal pertanian. Sekiranya mendapatkan perhatian yang baik dalam hal pengelolaan, tentu hal ini dapat dijadikan sebagai pondasi penopang ketahanan pangan nasional.² Besarnya kontribusi yang diberikan sektor pertanian menunjukkan eksistensi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 1
PDB RI Berdasarkan Harga Konstan

No.	PDB Lapangan Usaha	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	390.361,30
2	Pertambangan dan Penggalian	218.708,60
3	Industri Pengolahan	606.081,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31.032,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.582,70
6	Konstruksi	279.993,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	388.338,30

Sumber: BPS (2022).

Data di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sektor yang menopang ketahanan pangan nasional. Hal itu dilihat dari posisinya yang menempati urutan ke dua setelah industri pengolahan. Meningkatnya peranan sektor pertanian tersebut memberikan angin segar terhadap keberlangsungan kehidupan pertanian di Indonesia sebagai basis negara yang mayoritas penduduknya bergantung kepada sektor pertanian. Tingginya potensi pertanian ini seharusnya terjadi pula peningkatan di sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian. Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi berbagai macam problematika. Mulai dari keterhambatan dalam pengoptimalan usaha pertanian, masalah disverifikasi pangan, munculnya ancaman globalisasi hingga pada kesejahteraan petani itu sendiri.

Selain permasalahan lapangan, hukum dalam zakat pertanian dan perkebunan juga terdapat banyak polemik dan permasalahan yang *debatablese* hingga memicu kebingungan *muzakki*. Terlebih jika dihadapkan pada perkembangan zaman dan kondisi, muncul fatwa-fatwa yang bervariasi melalui analisa dalil dan *istinbat* hukum

¹Suhadi, 'Pengurang Zakat (Analisis Fatwa-Fatwa Di Media Sosial)', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014).

²BPS RI, *Statistik Indonesia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022).

dengan sudut pandang berbeda yang juga memberi efek pada pelaksanaan di lapangan.³

Para ulama di Indonesia harus mengkaji dan menelaah ulang tentang fenomena-fenomena zakat, khususnya zakat pertanian, dan mengikuti jejak sejumlah ulama global modern yang telah melaksanakan reformasi. Reformasi ini belum terwujud di Indonesia dalam bentuk konstitusi yang kokoh, yang sangat penting dalam membangkitkan kembali kecintaan terhadap zakat dan meningkatkan taraf hidup para petani.⁴

Zakat pertanian dan perkebunan adalah zakat yang mudah dan cepat untuk ditunaikan dibandingkan dengan zakat lain karena tidak berlaku *haul* (berlalu setahun) serta nominal nisabnya lebih kecil namun kadar wajib pengeluaran lebih besar.⁵ Hal ini menyebabkan potensi zakat sangat menjanjikan ditambah mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan mempunyai mata pencaharian petani.⁶

Akan tetapi tujuan zakat tidak hanya mensejahterakan *mustahik* zakat namun harus bisa menyelesaikan masalah sosial secara merata di masyarakat. Setelah melihat banyak permasalahan yang dihadapi petani, Lembaga Amil Zakat atau Baitul Mal sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap *fundraising* zakat, jangan hanya menghitung pertambahan dan peningkatan hasil zakat, namun bagaimana memperhatikan keadaan dan situasi petani sebagai *muzakki* dalam zakat pertanian dan perkebunan yang berhadapan dengan banyak permasalahan.

Berbagai polemik dan permasalahan serta fatwa hukum yang bervariasi dalam zakat pertanian dan perkebunan menimbulkan polemik di masyarakat. Masyarakat menjadi bingung dalam mempertimbangkan fatwa hukum yang tepat untuk dilaksanakan.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, tampak bahwa betapa pentingnya pengelolaan zakat pertanian dan perkebunan yang bersifat menyeluruh, maka kajian ini berfokus problematika pengelolaan zakat pertanian dan perkebunan secara kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka (library research) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan

³Ainiah, 'Murā'Ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Al-Qaradhawi', *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14.2 (2020), 359–80 <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2272>>.

⁴Herawati Ayu Ningsih and Nurul Fitriah, 'Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto', *Jurnal STAI DDI Makassar*, 3.1 (2022), 35–41 <<https://doi.org/10.55623/au.v3i1.48>>.

⁵Ainiah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)', *At-Tawassuth*, 2.1 (2017), 69–93.

⁶Ahmad Lutfi Rijalul Fikri and Mufid Arsyad, 'Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia', *Jurnal Mahkamah*, 5.1 (2020), 57–74.

teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan peranan zakat pertanian kontemporer pada ekonomi syariah.

C. PEMBAHASAN

1. Zakat Pertanian dalam Pandangan Mazhab

Terdapat berbagai pendapat mazhab terkait dengan zakat pertanian, yaitu:⁷

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat pertanian itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi, jika suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, dan rerumputan, diari secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.
- 2) Menurut dua sahabat Abu Hanifah dan jumhur fuqaha, zakat pertanian tidak dikeluarkan untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan.
- 3) Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun dan lobak merah. Adapun beberapa jenis buahbuahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu kurma, anggur, dan zaitun.
- 4) Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat pertanian hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yaitu dari keluarga buah-buahan, seperti kurma dan anggur kering, sedangkan dari keluarga biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai dan jagung.
- 5) Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari setiap bijibijian yang mengenyangkan, dapat ditakar, dan dapat disimpan, misalnya jagung, kacang kedelai, kacang pendek, tembakau, dan beras.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian ketika sudah mencapai nishabnya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 267,

⁷Setiawan Dwi Sakti, 'Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro', *Jurnal Skripsi*, 2021, 1-13 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.⁸

Berdasarkan pandangan ke empat mazhab dan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan bermanfaat secara syar'i seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan dedaunan.

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak diisyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian (waktu tanam sampai panen),⁹ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-An'am/6: 141,

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْبَرٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹⁰

Dari firman Allah di atas, banyak ulama terdahulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "hak"nya dalam ayat tersebut adalah "zakat wajibnya" yaitu sebesar 5% atau 10%. Ja'far at-Tabari berpendapat, yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksudnya adalah "zakat wajib; Ibnu Abbas yang dilaporkan dari berbagai sumber juga berpendapat bahwa maksudnya

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Zigma, 2010).

⁹Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004).

¹⁰Kementerian Agama RI.

adalah zakat sebesar 5% atau 10% dan maksud “hak”nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajibnya” pada hari hasil panen di timbang dan diketahui berapa banyaknya.¹¹

Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering). Sebagaimana Nabi Muhammad saw dalam sabdanya, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ رَجَاءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرِ وَالزَّيْبِ

Artinya:

Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal *radhiallahu 'anhuma* pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *hinthah* (gandum halus), *sya'ir* (gandum kasar), kurma, dan *zabib* (kismis).

3. Polemik Penetapan Zakat Pertanian Kontemporer

Menetapkan zakat hasil pertanian kontemporer ada dua hal yang harus diperhatikan:¹²

1. Jika jenis tanaman tersebut merupakan empat jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis di atas dan pengelolaannya dengan menggunakan teknologi modern sehingga hasilnya berlipat ganda, maka tetap berlaku ketentuan hukum yang disebutkan oleh nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab hanya sistemnya saja yang menggunakan teknologi moderen sedangkan jenisnya tidak berbeda. Oleh karena itu, di manapun ia ditanam dan apapun sistem dan cara yang digunakan ketentuan hukumnya sudah jelas disebutkan oleh Hadis, asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan. Yang dimaksud dengan syarat-syarat di sini ialah cukup nisabnya, yaitu batas minimal yang dikenakan wajib zakat. Nisab tanaman atau biji-bijian seperti gandum, *sya'ir*, anggur dan kurma adalah lima *wasaq*.
2. Jika jenis tanaman atau tumbuhan tersebut tidak disebutkan oleh nash atau jenis tumbuhan baru yang dihasilkan lewat pengembangan rekayasa teknologi moderen, yaitu pertanian kontemporer, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Terdapat tiga kelompok ulama yang berbeda pendapat.
 - a. Kelompok pertama, berpendapat bahwa tidak dikenakan wajib zakat bagi tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian selain dari empat macam yang disebutkan oleh hadis. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Abi Laila, Sufyan al-Sauri, Ibn al Mubarak, Ibn Munzir dan Ibn Hazm.
 - b. Kelompok Kedua, berpendapat bahwa wajib zakat atas tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi baik berupa biji-bijian maupun bunga-bunga,

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Literasi Antar Nusa, 2002).

¹²Fatah Hidayat, 'Zakat Hasil Pertanian Kontemporer', *Nurani*, 13.2 (2013), 51–60
<<https://doi.org/10.14341/conf05-08.09.22-132>>.

kecuali rumput, kayu bakar dan buluh (bambu). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

- c. Kelompok ketiga, menyatakan tanaman yang mengenyangkan dan dapat disimpan lama dikenakan zakat. Maksudnya ialah tanaman yang dapat dibuat untuk roti serta mengenyangkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafe'i dan Imam Nawawi.

Perbedaan pendapat di atas, ternyata tidak menyangkut jenis tanaman kontemporer yang dihasilkan lewat rekayasa teknologi moderen. Pendapat Imam Abu Hanifah dapat dijadikan pegangan dalam hal penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian kontemporer dan berbagai jenis tanaman yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis. Abu Hanifah menyatakan bahwa semua jenis tanaman, termasuk tanaman hasil rekayasa teknologi modern, dapat dikenakan wajib zakat.

Untuk menyikapi permasalahan ini diperlukan pemahaman yang mendalam. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein kiranya dapat dijadikan kerangka acuan dalam menjawab permasalahan hasil pertanian kontemporer dan penetapan hukumnya. Menurut Ibrahim Husein penetapan wajib zakat terhadap empat jenis tumbuhan yang disebutkan dalam hadis Nabi di atas, 'illat-nya ialah karena ia bermanfaat dalam menopang kehidupan. Oleh karena itu, 'illat ini dapat diterapkan atas semua jenis tanaman lainnya. Setiap tanaman yang mengandung manfaat dapat menopang kehidupan manusia, dapat di-qiyas-kan kepada empat jenis tanaman yang wajib hukumnya dizakati.

4. Tantangan Pengelolaan Zakat Pertanian

Tantangan pengelolaan zakat pertanian dapat bersumber dari pelbagai segi, bersumberkan dari sikap para muzkaki, mustahik dan juga badan pengelola zakat. Pelbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain:¹³

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarier menjadi seorang pengelola zakat.
2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fikih zakat para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat pertanian. Hal itu disebabkan karena menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran membayar zakat masyarakat saat ini masih minim. Sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim, perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadan saja. Itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah.

¹³Siti Zumrotun, 'Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat', *Ahkam*, XVI.1 (2016), 97-104.

4. Rendahnya teknologi yang dipakai. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan diterapkan pada institusi keuangan. Hal itu menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa.
5. Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil.
6. Sikap mental para penerima Zakat. Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurang modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha selain rendahnya etos kerja. Sikap inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah.

D. KESIMPULAN

Zakat pertanian merupakan zakat yang obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan bermanfaat secara syar'i. Terhadap hasil pertanian kontemporer ini dapat dikenakan zakat dengan mengkiaskan kepada empat jenis tumbuhan yang disebutkan dalam Hadis Nabi. Kewajiban zakat atas hasil pertanian kontemporer ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi dari perbedaan pendapat tersebut pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein lebih kuat. Berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat pertanian berupa minimnya sumber daya manusia, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, sistem informasi zakat dan sikap mental para penerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)', *At-Tawassuth*, 2.1 (2017), 69–93
- , 'Murā'Ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Al-Qaradhawi', *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14.2 (2020), 359–80 <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2272>>
- BPS RI, *Statistik Indonesia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022)
- Fikri, Ahmad Lutfi Rijalul, and Mufid Arsyad, 'Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia', *Jurnal Mahkamah*, 5.1 (2020), 57–74
- Hidayat, Fatah, 'Zakat Hasil Pertanian Kontemporer', *Nurani*, 13.2 (2013), 51–60 <<https://doi.org/10.14341/conf05-08.09.22-132>>
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Zigma, 2010)
- Ningsih, Herawati Ayu, and Nurul Fitriah, 'Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto', *Jurnal STAI DDI Makassar*, 3.1 (2022), 35–41 <<https://doi.org/10.55623/au.v3i1.48>>
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat* (Bogor: Literasi Antar Nusa, 2002)
- Sakti, Setiawan Dwi, 'Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro', *Jurnal Skripsi*, 2021, 1–13 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>>
- Suhadi, 'Pengurang Zakat (Analisis Fatwa-Fatwa Di Media Sosial)', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014)
- Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004)
- Zumrotun, Siti, 'Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat', *Ahkam*, XVI.1 (2016), 97–104